

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia. Yang mana kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan sastra.<sup>1</sup> Karya tersebut dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh “produk” dengan landasan kegiatan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat.<sup>2</sup> Ruang lingkup HKI meliputi hak paten, merek, disain industri, cipta, rahasia dagang, disain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan menurut data BPS terdapat sekitar 1.300<sup>4</sup> suku bangsa dan terdapat

---

<sup>1</sup> Sudarmanto, 2012, *KI & HKI : Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, PT Alex Media Komputindo, hal. 3

<sup>2</sup> Muhammad Arif, Rosni, “*Pemabnfaatan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan*”, Jurnal Geografi, Vol 10 No.1, 2012, hal. 98

<sup>3</sup> Kholis Roisah, “*Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*”, MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, hal. 372

<sup>4</sup> Kementrian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat Secretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN), *Buku Informmas Statistiik 2017*, Jakarta, Pusdatin, 2017, hal.

sebanyak 2.500 bahasa daerah yang digunakan di Indonesia. Masing-masing suku bangsa memiliki identitas budaya yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, yang sekaligus menjadi keistimewaan bangsa Indonesia diantara bangsa-bangsa lain. Salah satu aspek kebudayaan nasional yang sudah tentu dimiliki oleh masing-masing suku bangsa di Indonesia dalam mengekspresikan kehidupan peradabannya yaitu kesenian tari.<sup>5</sup>

Kesenian merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup sebagai bentuk ekspresi pribadi maupun ekspresi kelompok masing-masing daerah memiliki karakter berbeda-beda sebagai warisan nenek moyang.<sup>6</sup> Salah satu kesenian tari yang berasal dari Indonesia adalah Tari Kethek Ogleng Pacitan, tari Kethek Ogleng adalah karya seni yang lahir sekitar tahun 1962 yang diciptakan oleh seorang pemuda bernama Sutiman, pemuda kelahiran 04 Mei 1945 di Dusun Banaran, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.<sup>7</sup> Penamaan Kethek Ogleng diambil dari nama binatang yaitu kera dalam bahasa jawa, sementara

---

<sup>5</sup> Syahidurrahman, Liya Sukma Mulya, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Komunitas Adat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Adat*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 2, No.2, Tahun 2016, hal. 832

<sup>6</sup> Alfiyatun Najah, Malarsih Malarsih, “*Pelestarian Tari Pesta Baratan di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara*”, Jurnal Seni Tari, Vol. 8, Januari 2019, hal. 13

<sup>7</sup> NRP –batas News, “*Mengenal Kethek Ogleng Seni Budaya Asli Pacitan*”, diakses dari <https://batas.id/mengenal-kethek-oglen-seni-budaya-asli-pacitan/>, pada tanggal 28 September 2019 pukul 23.34 WIB

oglung berasal dari bunyi gamelan yang berbunyi gleng-gleng. Kethek Ogleng semakin berkembang, seperti pada akhir tahun 1964, Dinas Pendidikan atas persetujuan Bupati RS Tedjo Sumarto, meminta Sutiman agar tari Kethek Ogleng menggunakan cerita rakyat Panji Asmorobangun. Hal itu bertujuan apabila menggunakan unsur cerita agar menjadi lebih baik. Cerita panji dalam versi raden panji yang akan dijodohkan dengan Sekartaji atau Candra Kirana. Tari Kethek ogleng memiliki alur cerita, secara utuh terdiri dari enam tokoh yaitu Panji Asmorobangun, Dewi Sekartaji, Endang Rara Tompe, Punakawan, Bathara Narada dan Wanaraseto dan tari tersebut berkembang hingga sekarang.<sup>8</sup> Tari tradisional Kethek Ogleng ini sudah semestinya harus dijaga, dilestarikan dan dilindungi baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Melihat dari tujuan negara tersebut maka sudah seharusnya bagi negara untuk melindungi dan mengupayakan kesejahteraan umum yang didalamnya juga meliputi perlindungan terhadap pengetahuan dan kebudayaan tradisional milik bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta perlindungan hukum terhadap seni tari diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e.

---

<sup>8</sup> Pacitanku, "Mengenal Budaya Asli Pacitan: RontheK dan Kethek Ogleng", diakses dari <https://pacitanku.com/2019/02/04/mengenal-budaya-asli-pacitan-rontheK-dan-kethek-oglung/>, pada tanggal 28 September 2019 pukul 23.47 WIB

<sup>9</sup> Ahmad Ubbe, *Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, 2009, hlm. 3

Dan disebutkan dalam ayat (3) bahwa Pelindungan tersebut berlaku terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*", dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan "*Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.*" Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 "*Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.*"

Hak Cipta di dalamnya terkandung Hak Moral dan Hak ekonomi. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si Pencipta.<sup>10</sup> Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak-hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta tersebut adalah tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk

---

<sup>10</sup> Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 3

umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Ekonomi adalah hak yang dipunyai oleh si Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi.<sup>11</sup> Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta “*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.*”

Peraturan-peraturan di atas telah menyebutkan karya cipta yang di dalamnya terdapat seni tari haruslah dilindungi, dijaga, dipelihara dan juga dilestarikan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak karya cipta dalam hal ini adalah seni tari tradisional yang kurang dikenal di dalam masyarakat luas yang belum mendapat perlindungan hukum dan akhirnya menghilang seiring zaman atau malah diakui oleh pihak lain. Hal ini tentunya menjadi kerugian besar bagi negara Indonesia yang mana seharusnya seni budaya tradisional tersebut menambah keberagaman budaya Indonesia akan tetapi karena tidak dijaga dengan baik suatu saat seni budaya tersebut bisa menghilang dan mengurangi keberagaman Indonesia yang mana keberagaman adalah salah satu ciri khas dari negara Indonesia.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 4

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI TRADISIONAL KETHEK OGLENG PACITAN”

## **B. Rumusan Masalah**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta tari tradisional Kethek Ogleng Pacitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimana peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk melestarikan tari tradisional Kethek Ogleng?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**


### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum hak cipta tari tradisional Kethek Ogleng Pacitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk melestarikan tari tradisional Kethek Ogleng.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, penulis berharap warga masyarakat khususnya masyarakat Pacitan semakin menyadari betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap sebuah kekayaan intelektual.

### D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap tari tradisional diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak. Menurut M. Jazuli bahwa tari adalah gerak-gerak tubuh yang selaras dan seirama dengan seni musik yang dapat digunakan untuk mengungkapkan maksud

dan tujuan tertentu.<sup>12</sup> Sedangkan Tari Tradisional adalah tari yang secara koreografis telah mengalami proses garap yang sudah baku yang telah mengalami proses kulturasi atau pewarisan budaya yang cukup lama dan bertumpu pada pola-pola tradisi atau kebiasaan yang sudah ada dari nenek moyang, garapan tari bersifat pewarisan kultur budaya yang disampaikan secara turun-temurun.<sup>13</sup>

Perlindungan hak cipta terhadap Tari tradisional Kethek Ogleng diatur dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Suatu karya cipta yang dalam penciptaannya membutuhkan suatu pemikiran dan kreatifitas haruslah mendapat perlindungan hukum yang pasti. Perlindungan hak cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pembelajaranmu.com, “*Pengertian Tari Tradisional Menurut Para Ahli dan Jenisnya*”, diakses dari <https://www.pembelajaranmu.com/2017/04/pengertian-tari-tradisional-menurut.html>, pada tanggal 29 September 2019 pukul 16.12 WIB

<sup>13</sup> Rahmida Setiawati, 2008, *Seni Tari Jilid 2*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, hal 166

<sup>14</sup> Mujiyono. Feriyanto, 2017, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : LPPM UNY, hal 8



Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta adalah satu keharusan mengingat proses pembatan karya cipta tersebut yang tidak mudah. Tari tradisional Kethek Ogleng yang merupakan salah satu dari karya cipta harus mendapat perlindungan hukum seperti sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan di atas.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode-metode penelitian yang dilakukan untuk membahas penelitian masalah tersebut adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat kehidupan sosial secara mendalam. Dalam pelaksanaan, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksi data yang dianggap representatif secara operasional.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum Hak Cipta Tari Tradisional Kethek Ogleng Pacitan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara pendekatan dengan melihat sesuatu

---

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Bandung*: CV Pustaka Setia, hal 57-58.

kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara langsung terhadap masalah baik dari perspektif perundang-undangan maupun praktik di masyarakat.

### 3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>17</sup> Peneliti akan memperoleh data melalui wawancara terhadap pencipta dan seniman tari Kethek Ogleng.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Gravika, hal.105

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.106.

<sup>18</sup> *Ibid*

- 1) Bahan hukum primer berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual
- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang akan digunakan adalah :

### a. Studi Kepustaaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>19</sup>

### b. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).<sup>20</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 107

<sup>20</sup> *Ibid*

serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer dan sekunder yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh.

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran skripsi, berikut sistematika skripsi di bawah ini:

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan tinjauan umum tentang HAKI, tinjauan umum tentang Hak Cipta, tinjauan umum tentang Seni Tari, tinjauan umum tentang Tari Kethek Ogleng, tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan yaitu akan menguraikan tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Tradisional Kethek Ogleng Pacitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peran Masyarakat Dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Untuk Melestarikan Tari Tradisional Kethek Ogleng melalui wawancara.

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang diberikan kepada pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.